



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum

Fakultas Ilmu Kesehatan

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

PERATURAN REKTOR

Nomor: 601/PRN/II.3.AU/F/2013

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KULIAH UMUM ATAU KULIAH TAMU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kuliah umum atau kuliah tamu, maka perlu disusun pedoman penyelenggaraan kuliah umum atau kuliah tamu di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
7. Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KULIAH UMUM ATAU KULIAH TAMU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.

Pasal 1 Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kuliah umum atau kuliah tamu merupakan kegiatan perkuliahan atau ceramah yang menghadirkan praktisi dari industri atau instansi serta para pakar dari kalangan perguruan tinggi untuk memberikan wawasan kepada para mahasiswa dan juga dosen dari berbagai program studi.
- (2) Kuliah umum atau tamu diselenggarakan dalam bentuk ceramah dan merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berkaitan dengan bidang ilmu atau bidang konsentrasi sebuah program studi.

Pasal 2
Tujuan

- (1) Tujuan kuliah umum dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan mahasiswa dalam bidang atau peminatan tertentu yang tercantum dalam kurikulum program studi dan dapat mempersiapkan diri dalam mengisi kebutuhan dunia industri.
- (2) Tujuan khusus kuliah umum ialah (a) mengoptimalkan proses belajar-mengajar (b) memberikan informasi pada mahasiswa tentang dunia kerja atau informasi yang lain yang dibutuhkan (c) meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa dalam bidang mata kuliah tertentu.

Pasal 3
Narasumber

- (1) Pemateri kuliah umum adalah tenaga profesional yang dipandang memiliki kepakaran pada bidang tertentu, baik dari kalangan akademisi maupun kalangan praktisi yang dipandang memiliki pengalaman luas di dunia praktik atau lulusan yang telah sukses menjadi wirausaha atau memiliki prestasi di dunia kerja.
- (2) Kepakaran kalangan akademisi dapat dinilai antara lain dari segi karya-karya akademiknya, jabatan akademik, dan gelar akademik.
- (3) Praktisi dapat dinilai dari segi pengalaman sebagai praktisi dan posisi atau jabatan di perusahaan.

Pasal 4
Prosedur Pelaksanaan

- (1) Ketua program studi mengadakan rapat staf prodi dan dosen mata kuliah terkait untuk menetapkan topik kuliah umum dan membentuk panitia penyelenggara.
- (2) Ketua program studi menyampaikan proposal kegiatan kepada dekan fakultas sesuai dengan anggaran yang disediakan.
- (3) Setelah dievaluasi, ketua prodi melalui dekan fakultas menyampaikan permohonan realisasi anggaran biaya ke universitas sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.
- (4) Ketua program studi menghubungi pemateri kuliah umum.
- (5) Program studi atau fakultas menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan, minimal satu kali dalam satu semester.
- (6) Pada akhir kegiatan, ketua program studi menyampaikan laporan kegiatan kepada dekan fakultas dan universitas.
- (7) Semua berkas didokumentasikan di prodi penyelenggara dan di rektorat.

Pasal 5
Format Usulan Kegiatan Kuliah Umum

Format proposal kuliah umum terdiri atas dasar pemikiran, tujuan dan manfaat, khalayak sasaran, pertimbangan pemilihan pembicara, target yang ingin dicapai, dan panitia.

Pasal 6
Peserta

- (1) Peserta kuliah umum wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah yang sesuai dengan topik kuliah umum dan dosen pembina mata kuliah.
- (2) Kuliah umum dapat juga diikuti oleh mahasiswa aktif dari Universitas Muhammadiyah Surabaya yang tertarik untuk berpartisipasi dalam kuliah umum dan para dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 7
Evaluasi Kegiatan

- (1) Evaluasi kegiatan dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada dan diisi oleh mahasiswa peserta.
- (2) Evaluasi dimaksudkan untuk mengukur tingkat efektivitas kegiatan kuliah umum melalui penilaian peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan kuliah umum tersebut.
- (3) Rancangan instrumen survei disesuaikan dengan tema dan bentuk kegiatan.
- (4) Indikator efektivitas kegiatan ditentukan oleh tingkat:
 - a) Relevansi dan kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta atau prodi
 - b) Profesionalisme pemateri
 - c) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan secara umum
 - d) Manfaat yang dirasakan mahasiswa
- (5) Kuesioner evaluasi kegiatan akan dirancang kemudian menjelang penyelenggaraan kegiatan oleh ketua prodi penyelenggara atau koordinator mata kuliah.

Pasal 8
Laporan Kegiatan

- (1) Setelah selesai kegiatan, penyelenggara wajib menyampaikan laporan ke dekan fakultas dan universitas serta mendokumentasikannya di prodi penyelenggara, untuk digunakan pada berbagai kepentingan lainnya seperti kegiatan akreditasi, evaluasi kegiatan akhir tahun, penyusunan SAP, kurikulum, dll.
- (2) Laporan kegiatan menyangkut: (1) proposal pengajuan kuliah umum (2) hasil pelaksanaan kegiatan menyangkut; (a) realisasi jadwal kegiatan (b) realisasi anggaran kegiatan (c) jumlah peserta yang hadir atau daftar hadir peserta (d) materi kuliah umum (f) sertifikat sederhana untuk peserta (3) resume hasil evaluasi atau kuesioner dari peserta kegiatan (4) rekomendasi dan sasaran untuk kegiatan serupa pada waktu yang akan datang.

Pasal 9
Penilaian Terhadap Mahasiswa

- (1) Di akhir kuliah umum mahasiswa diwajibkan menyusun sebuah laporan sesuai dengan topik kuliah umum.
- (2) Laporan disusun per individu.
- (3) Laporan mahasiswa tentang materi kuliah umum diserahkan mahasiswa pada dosen mata kuliah terkait dengan topik kuliah umum. Dosen yang bersangkutan, selanjutnya, mencatat (dalam komponen tugas) serta memberi nilai untuk dipertimbangkan pada penentuan nilai mahasiswa di akhir semester yang sedang berlangsung.

- (4) Laporan tersebut diperiksa dan dinilai oleh dosen-dosen mata kuliah terkait sesuai dengan yang diusulkan dalam proposal.
- (5) Nilai yang didapatkan dari laporan tersebut diperhitungkan sebagai komponen penilaian mata kuliah yang berhubungan dengan tema kuliah umum (mata kuliah seminar atau mata kuliah konsentrasi) dan diberi bobot 10% dari komponen nilai tugas (responsi, kuis).

Pasal 10
Format Laporan Mahasiswa

Format laporan mahasiswa terdiri atas (1) tujuan kuliah umum (2) tema kuliah umum (3) isu utama dalam kuliah umum (4) hal-hal penting yang dipelajari mahasiswa (5) gagasan untuk pengembangan bagi diri (mahasiswa).



Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 25 Nopember 2013

Rektor,

Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan/Direktur
3. Ka. BAAK